

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keluarga

##### 1. Pengertian Tentang Hukum Keluarga

Secara doktrinal, Hukum Keluarga dapat dipahami sebagai cabang yang sub-disiplin hukum perdata yang mengatur spektrum hubungan hukum antarindividu dalam lingkup domestik, yang mencakup aspek perkawinan, dissolusi perkawinan (perceraian), otoritas orang tua atau hak asuh anak (*hadhanah*), hingga mekanisme kewarisan. Dalam literatur hukum, bidang ini sering diistilahkan sebagai Hukum Perdata Keluarga atau Hukum Keluarga dan Warisan, yang berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak asasi anggota keluarga, serta menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan unit terkecil dalam masyarakat.<sup>12</sup> Tujuan fundamental dari Hukum Keluarga adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjektif anggota keluarga sekaligus menjamin keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa domestik melalui regulasi yang komprehensif. Ruang lingkup hukum ini mencakup pengaturan prosedur dissolusi perkawinan, penentuan alasan perceraian, pembagian harta bersama, serta mekanisme mediasi guna mencapai konsensus yang berkeadilan. Dalam aspek pengasuhan, hukum merumuskan otoritas orang tua melalui hak asuh fisik dan legal dengan

---

<sup>12</sup> Hukum-Keluarga-Indonesia/ahmad tholabi kharlie.

mengedepankan doktrin *the best interests of the child*, sementara dalam ranah kewarisan, hukum menjamin akurasi distribusi aset melalui kodifikasi aturan waris dan perencanaan wasiat. Selain itu, hukum keluarga juga mengintegrasikan fungsi proteksi terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui instrumen sanksi dan perlindungan korban, sehingga secara konklusif, cabang hukum ini berperan sebagai pilar yuridis dalam memelihara stabilitas, keharmonisan, serta kepastian hukum bagi setiap individu dalam unit terkecil masyarakat.<sup>13</sup>

Pada tahun 2014, sejumlah aliansi yang terdiri atas lembaga-lembaga sosial serta unsur masyarakat sipil mulai terbentuk berfokus yang berorientasi pada jaminan dan pengamanan terhadap perempuan serta anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menjadi dasar pengajuan pengujian materiil terhadap pengaturan usia perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 terhadap konstitusi. Namun, upaya tersebut ditolak oleh MK melalui Ketentuan No 30-74/PUU-XII/2014, dengan argumentasi hukum bahwa penetapan usia minimum perkawinan merupakan bagian dari kebebasan pembentuk hukum dalam menentukan arah kebijakan hukum yang menjadi kewenangan lembaga legislatif untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman. Majelis hakim berpendapat bahwa selama pembatasan tersebut tidak berbenturan dengan UUD 1945, maka hal tersebut secara asasi diperbolehkan, terlebih Mahkamah memandang tidak adanya jaminan empiris bahwa elevasi batas usia

---

<sup>13</sup> <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-keluarga/>

minimum wanita penetapan kenaikan ambang batas usia dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun tidak dapat secara otomatis diasumsikan sebagai instrumen yang efektif dalam menekan angka perceraian ataupun dalam meniadakan permasalahan kesehatan dan sosial lainnya<sup>14</sup>

Merujuk pada data statistik serta hasil beragam kajian ilmiah sektoral, diskursus mengenai praktik perkawinan pada usia di bawah ketentuan usia dewasa masih menjadi persoalan yang berlangsung hingga saat ini problematika sosiologis yang krusial di Indonesia. Data dari Bappenas mengindikasikan bahwa sekitar 34,5% anak Indonesia terlibat dalam pernikahan dini, yang selaras dengan temuan Plan International bahwa 33,5% anak dalam rentang usia 13 hingga 18 tahun telah melangsungkan perkawinan pada usia 15-16 tahun. Secara fundamental, fenomena ini menghambat optimalisasi pertumbuhan serta proses pertumbuhan dan pematangan anak, baik dari aspek biologis maupun psikologis, yang menimbulkan konsekuensi terhadap terabaikannya hak anak dasar anak akibat transisi paksa ke fase proses pendewasaan yang berlangsung tanpa tahapan bertahap. Kompleksitas fenomena perkawinan pada usia anak merupakan konsekuensi dari akumulasi berbagai faktor yang bersifat kompleks dan saling berkaitan, antara lain keterbatasan kondisi sosial-ekonomi, rendahnya akses serta tingkat pendidikan, terjadinya kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sah, serta pengaruh konstruksi

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014

nilai-nilai budaya dan ajaran keagamaan yang berkembang dalam masyarakat cenderung memberikan apresiasi sosial lebih tinggi kepada anak perempuan yang telah menikah. Selain itu, pemahaman pemahaman doktrin keagamaan yang berlandaskan penafsiran tekstual kerap kali mendorong wali yang sah untuk segera menikahkan yang telah berada dalam status hukum tertentu mencapai usia balig guna menghindari perbuatan yang melanggar norma agama, tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang seperti tingginya angka perceraian maupun status janda di usia muda.

Secara yuridis, disharmoni regulasi mengenai ambang batas usia anak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimuat dalam berbagai ketentuan UU yang berlaku. menjadi faktor determinan yang memperkeruh Perdebatan yuridis dan akademik mengenai praktik perkawinan usia anak di Indonesia. Di satu sisi, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas memberikan perumusan normatif yang jelas mengenai anak sebagai individu yang secara yuridis belum mencapai usia 18 tahun dan membebaskan kewajiban Orang tua memiliki peran strategis dan tanggung jawab hukum dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap berlangsungnya suatu perkawinan di bawah umur. Namun, di sisi lain, ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan perkawinan yang belum dilaksanakan revisi menunjukkan adanya “Adanya disparitas dalam pengaturan standar hukum yang tercermin dari penentuan ambang batas usia minimum perkawinan, ketentuan usia minimum ditetapkan masing-masing 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ketiadaan sinkronisasi normatif ini mencerminkan

adanya dualisme hukum yang memicu ketidakpastian dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena itu, tulisan hal ini dimaksudkan untuk menelusuri asal-usul fundamental dari suatu permasalahan epistemologis dari praktik ikatan yang terjadi sebelum para pihak memenuhi persyaratan usia dewasa sekaligus mengukuhkan argumentasi mengenai urgensi pembaruan hukum keluarga Islam, terutama dalam hal elevasi batas minimal usia perkawinan guna menjamin kemaslahatan dan keselarasan regulasi nasional.

## **2. PENGERTIAN HUKUM KELUARGA MENURUT PARA AHLI**

Pendekatan alternatif mengenai signifikansi hukum keluarga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Van Apeldoorn “Hukum keluarga merupakan suatu cabang ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, dan hubungan hukum yang muncul akibat ikatan kekeluargaan”.<sup>15</sup>
- 2) C.S.T Kansil “Hukum keluarga mencakup serangkaian kaidah hukum yang dibentuk melalui proses normatif berdasarkan kesatuan dan hubungan yang terjadi dalam keluarga”.

Berdasarkan perspektif para ahli mengenai urgensi hukum keluarga, terdapat dua pilar utama yang membentuk struktur kekerabatan, yakni hubungan darah dan ikatan perkawinan. Hubungan darah atau keluarga sedarah didefinisikan sebagai jalinan kekerabatan Berasal dari satu garis leluhur yang identik, di mana sistem penarikannya dapat diklasifikasikan ke dalam garis paternal, garis maternal (matrilineal), maupun kombinasi

---

<sup>15</sup> <https://kantorhukumsij.com/artikel/15-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/>

keduanya yang secara yuridis diidentifikasi sebagai sistem kekerabatan parental. Di sisi lain, keterikatan yang lahir sebagai akibat adanya hubungan tertentu melalui institusi perkawinan disebut sebagai keluarga semenda, yang mempertemukan serta menghubungkan kerabat dari pihak suami dengan kerabat dari pihak istri dalam satu kesatuan hukum. Selain kedua kategori tersebut, terdapat pula ikatan keluarga yang lahir dari mekanisme adat atau konvensional, seperti pengangkatan anak, yang secara yuridis formal menciptakan hubungan kekerabatan serupa dengan hubungan darah dalam konteks tatanan sosial tertentu.

### **3. Asas-Asas Dalam Hukum Keluarga**

Dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHPer serta UU No 1 Tahun 1974 Berkenaan dengan institusi perkawinan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat sejumlah asas fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum keluarga, antara lain sebagai berikut:

- 1) Prinsip monogami menegaskan bahwa setiap individu hanya diperkenankan memiliki satu pasangan.<sup>16</sup>
- 2) Asas konsensus, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perwalian dianggap sah apabila terdapat kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak mengenai pelaksanaan pembentukan keluarga.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> SIP Law Firm. (n.d.). Pengertian, Azas, dan Dasar Hukum Keluarga. Diakses dari <https://siplawfirm.id>

<sup>17</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/285549-asas-asas-hukum-keluarga-dalam-kompilasi-10206e3c.pdf>

- 3) Asas proporsionalitas, yaitu prinsip yang menekankan kesetaraan hak beserta posisi yuridisnya antara istri dan suami dalam konteks kehidupan rumah tangga maupun ranah domestik interaksi sosial.
- 4) Asas kesatuan harta, yaitu prinsip yang menuntut suami dan istri menggabungkan kepemilikan harta mereka.

#### **4. Sumber Hukum Keluarga**

Secara mendasar, klasifikasi sumber Hukum keluarga di Indonesia terbagi terklasifikasi ke dalam dua kategori pokok, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum keluarga tidak dituangkan mengacu pada norma-norma adat yang berkembang secara tradisional dalam masyarakat diinternalisasi secara kolektif oleh berbagai suku bangsa di seluruh wilayah Nusantara. Norma-norma ini hidup dalam praktik keseharian masyarakat (*living law*) dan diakui sebagai aturan yang mengikat dalam mengatur relasi personal maupun komunal, meskipun tidak dikodifikasikan dalam lembaran negara secara formal.<sup>18</sup> Sementara itu, sumber hukum keluarga tertulis berakar pada instrumen hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat secara konstitusional, seperti beragam ketentuan hukum yang tertuang dalam sistem peraturan yang meliputi UU Perkawinan hingga regulasi perlindungan subjek hukum. Selain itu, Sumber tertulis meliputi yurisprudensi berupa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat secara final. digunakan sebagai rujukan dalam perkara sejenis, serta kontrak atau perjanjian tertulis, termasuk

---

<sup>18</sup> AIA Law Office. (n.d.). Pengertian Hukum Keluarga, Sumber, Asas, serta Ruang Lingkupnya. Diakses dari <https://aialawoffice.com>

perjanjian perkawinan yang mengatur harta kekayaan dan kewajiban rumah tangga para pihak.

Sumber hukum keluarga tertulis di Indonesia meliputi antara lain:

- 1) Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
- 2) Hukum Perkawinan Campuran ( Mogelijk op de Gemengde Huwelijk ), Stb. 1898-158;
- 3) Ordo Pernikahan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijke Ordonnantie Christen Indonesiers), Stb. 1933-74;
- 4) UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rukun (Umat Islam menurut Agama);
- 5) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
- 6) Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan 1974;
- 7) Sudah ada Keputusan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Keputusan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Akte Nikah dan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- 8) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang bersifat tidak tertulis menjadi dasar hukum keluarga bagi umat Islam. Secara umum, sumber hukum keluarga di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, norma hukum tidak tertulis yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dan diterima secara kolektif oleh berbagai komunitas etnis di Nusantara, yang dikenal sebagai hukum adat. Kedua, sumber hukum keluarga yang tertulis dan memiliki kekuatan

legal formal. Selanjutnya, terdapat berbagai instrumen hukum tertulis yang menjadi acuan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

- 9) Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
- 10) Hukum Perkawinan Campuran ( Mogelijk op de Gemengde Huwelijk ), Stb. 1898-158;
- 11) Ordo Pernikahan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijke Ordonnantie Christen Indonesiers), Stb. 1933-74;
- 12) UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rukun (Umat Islam menurut Agama);
- 13) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
- 14) Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan 1974;
- 15) Sudah ada Keputusan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Keputusan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Akte Nikah dan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- 16) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang berlaku bagi umat Islam.

## **5. Ruang Lingkup Hukum Keluarga**

### **a. Otoritas Orang Tua**

Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab orang tuanya hingga dewasa atau menikah, sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku. Kekuasaan orang tua dimulai secara yuridis sejak kelahiran anak dalam

perkawinan sah. Pasal 299 KUH Perdata menyatakan bahwa kewenangan ini merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibu terhadap anak yang belum dewasa. Selanjutnya, Pasal 300 menegaskan bahwa dalam praktik sehari-hari, pengasuhan dan pengawasan anak umumnya dipimpin oleh ayah sebagai kepala keluarga, tetap memperhatikan keterlibatan ibu dalam pengasuhan bersama.

b. Perwalian

Bagi individu berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta tidak berada dalam pengampuan pengawasan orang tua, secara hukum mereka tunduk pada sistem perwalian. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang berlaku Pasal 30 UU Perkawinan, yang mengatur peran seorang wali bertanggung jawab penuh baik terhadap perlindungan diri pribadi anak maupun pengelolaan harta bendanya. Secara fungsional, perwalian merupakan bentuk kontrol personal dan manajemen aset bagi anak di bawah umur yang terjadi ketika otoritas orang tua berakhir, seperti dalam kondisi perceraian atau kematian Baik salah satu maupun kedua orang tua memiliki peran. Namun, bagi anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam kerangka hukum, ketentuan tersebut tidak diakui. otomatis memperoleh kewenangan orang tua dari pernikahan yang sah, anak tersebut pada prinsipnya secara berkelanjutan berada di bawah kontrol dan pengawasan perwalian.

c. Pengampuan

Dalam KUHPer (BW) mengatur ketentuan mengenai 'curatele', yang relevan hanya dalam konteks tertentu KUHPer (BW).<sup>19</sup> Individu dewasa yang mengalami disabilitas intelektual, gangguan kejiwaan, atau hilangnya kesadaran secara permanen wajib ditempatkan di bawah pengampuan (curatele) melalui penetapan pengadilan, meskipun dalam kondisi tertentu mereka tampak mampu berkomunikasi. Selain kondisi mental, pengampuan juga dapat diberlakukan bagi individu yang menunjukkan perilaku boros, di mana permohonan tersebut secara limitatif hanya dapat diajukan oleh kerabat dekat atau saudara kandung. Implikasi yuridis dari status ini adalah segala tindakan hukum yang dilaksanakan oleh subjek yang bersangkutan setelah putusan pengampuan dinyatakan batal demi hukum karena hilangnya kecakapan bertindak, sehingga pengadilan perlu menetapkan seorang pengampu (curator) untuk mewakili kepentingan personal serta pengampu pengawas untuk pengelolaan aset. Status pengampuan ini bersifat temporal dan dapat berakhir apabila alasan-alasan yang mendasarinya telah dinyatakan hilang melalui prosedur pencabutan yang sah serta diumumkan dalam Berita Negara guna menjamin jaminan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

#### d. Adopsi

---

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adopsi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh status orang tua terhadap seorang anak intensi menjadikannya sebagai anak kandung di mata hukum. Dalam kerangka KUHPer (BW), institusi pengangkatan anak pada dasarnya tidak diatur atau tidak dimungkinkan, karena doktrin BW memandang esensi perkawinan sebagai persekutuan hidup bersama dan bukan semata-mata berorientasi pada keturunan. Mengingat praktik pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang sangat umum dan krusial di kalangan masyarakat Tionghoa pada masa itu, maka pemerintah kolonial menetapkan regulasi khusus melalui Staatsblad 1917 Nomor 129 Bab II. Pengaturan ini memberikan legitimasi yuridis bagi warga golongan Tionghoa untuk melakukan adopsi guna menjamin keberlanjutan garis keturunan dan kepastian hak waris bagi anak angkat tersebut.

Aspek-aspek krusial yang wajib diperhatikan meliputi:

Berdasarkan ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129, prosedur pengangkatan anak dimungkinkan untuk dilakukan secara bersama-sama oleh pasangan suami istri sesuai mandat Pasal 2. Namun, terdapat batasan ketat bagi seorang Perempuan yang berstatus janda dan bermaksud mengajukan adopsi; berdasarkan pendapat Pasal 5 ayat (1), tindakan tersebut dilarang jika ia sudah memiliki anak laki-laki. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa janda yang tidak menikah lagi hanya diperbolehkan mengadopsi apabila dari perkawinan dengan almarhum

suaminya tidak dikaruniai keturunan laki-laki, yang bertujuan untuk mengatur keberlanjutan garis keluarga.

e. Statusnya Hilang

Kondisi ketidakhadiran (*afwezigheid*) dalam cakupan hukum perdata merujuk pada suatu keadaan di mana seseorang telah meninggalkan domisili hukumnya tanpa memberikan kabar atau petunjuk mengenai keberadaan terakhirnya. Status hukum ini menimbulkan implikasi yuridis tertentu yang mewajibkan penerapan sejumlah regulasi teknis guna menjamin kepastian pengelolaan hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan perspektif yuridis, penanganan terhadap kondisi ketidakhadiran seseorang diatur melalui mekanisme tindakan sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 413 KUH Perdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam situasi di mana individu yang tidak hadir tersebut belum memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melindungi kepentingannya, dan terdapat urgensi yang bersifat mendesak, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan wajib menetapkan Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*) atau pihak tertentu guna bertindak sebagai representasi hukum dalam mengelola serta mengamankan kepentingan maupun aset milik individu yang tidak hadir tersebut.
- 2) Dalam diskursus hukum perdata, tahapan kedua mengenai penyelesaian ketidakhadiran seseorang adalah prosedur pernyataan dugaan kematian

(*vermoeden van overlijden*). Dalam implementasinya, durasi waktu yang disyaratkan sangat bergantung pada ada atau tidaknya mandat tertulis berupa surat kuasa yang ditinggalkan oleh subjek yang bersangkutan. Apabila individu tersebut tidak meninggalkan kuasa pengelolaan harta, maka merujuk pada ketentuan Pasal 467 KUH Perdata, setelah kurun waktu lima tahun sejak keberangkatannya atau sejak kabar terakhir diterima, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pemanggilan secara resmi melalui pengadilan. Langkah yuridis ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi pengadilan guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan orang yang tidak hadir tersebut.

Secara yuridis, apabila subjek yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pengadilan, maka proses pemanggilan wajib diulang sebanyak tiga kali, masing-masing disertai jangka waktu tertentu selama tiga bulan. Merujuk pada ketentuan Pasal 468 KUH Perdata, jika subjek tetap tidak hadir hingga panggilan terakhir, maka pengadilan memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan pernyataan dugaan kematian terhadap individu tersebut, terhitung sejak saat yang bersangkutan meninggalkan domisili atau tempat tinggal terakhirnya yang diketahui secara sah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 470 KUH Perdata, apabila individu yang tidak diketahui keberadaannya meninggalkan surat kuasa, maka disyaratkan tenggang waktu ketidakhadiran selama 10 tahun secara

berturut-turut sebelum pengadilan dapat menerbitkan penetapan mengenai dugaan kematian (*vermoeden van overlijden*). Implikasi yuridis dari penetapan deklaratif ini memberikan legal standing bagi para ahli waris untuk mengajukan tuntutan atas hak-hak keperdataannya, dengan kewajiban hukum untuk tetap menjamin pengelolaan dan pelestarian aset-aset tersebut secara akuntabel.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Tentang Anak**

Secara etimologis, subjek yang merujuk pada keturunan yang dilahirkan sebagai konsekuensi dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam perspektif hukum, anak luar nikah merujuk pada anak yang terlahir berdasarkan suatu keterkaitan perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun sah, atau yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Merujuk pada pemikiran Al-Jurjani sebagaimana disitasi oleh Masyfuk Zuhadi, zina diklasifikasikan sebagai hubungan seksual antara lawan jenis Perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum menurut hukum tanpa disertai unsur kekhilafan. Berdasarkan perspektif hukum Islam, anak yang hadir melalui proses kelahiran sebagai akibat yang berasal dari hubungan antara orang tua yang tidak berada dalam ikatan yang sah suatu ikatan perkawinan yang diakui dan memiliki keabsahan menurut ketentuan hukum yang berlaku tersebut dikategorikan sebagai anak yang status kelahirannya berada di luar perkawinan

yang diakui secara hukum, yang secara normatif mengakibatkan pemutusan ikatan antara anak dan ayah kandungnya.

Eksistensi anak merupakan manifestasi krusial dari sebuah ikatan perkawinan yang menempati kedudukan fundamental dalam struktur keluarga maupun rumah tangga. Secara yuridis dan etis, orang tua mengemban tanggung jawab mutlak untuk melakukan pengasuhan, memberikan pendidikan, serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak hingga mencapai usia dewasa. Meskipun demikian, dalam realitas sosiologis, tidak seluruh anak dilahirkan melalui institusi pernikahan sah menurut ketentuan hukum; terdapat fakta keberadaan anak yang terlahir berdasarkan adanya suatu relasi hukum di luar hubungan hukum dalam institusi perkawinan yang diakui secara hukum. Fenomena ini dalam terminologi hukum sering diklasifikasikan sebagai hubungan hukum dalam institusi perkawinan sah membawa implikasi hukum tersendiri terhadap status perdata mereka.<sup>20</sup>

Eksistensi anak merupakan amanah transenden yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap hamba-Nya, sehingga melekat tanggung jawab moral dan yuridis bagi orang tua untuk memberikan perlindungan serta pengasuhan yang optimal. Dalam diskursus hukum Islam, orang tua dilarang keras untuk bersikap abai atau melakukan penelantaran terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak. Secara normatif, pemenuhan hak-hak anak bukan sekadar manifestasi kasih sayang, melainkan merupakan kewajiban teologis dan legal

---

<sup>20</sup> Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

bagi orang tua yang telah digariskan secara rigid dalam tatanan hukum Islam guna menjamin kemaslahatan anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status anak sah secara yuridis melekat pada individu keturunan yang lahir dari ikatan perkawinan memenuhi persyaratan hukum. Hal ini selaras dengan doktrin yang tertuang dalam Pasal 250 KUH Perdata, yang menetapkan konsepsi hukum setiap individu yang dilahirkan atau dikandung selama masa perkawinan secara otomatis diposisikan sebagai anak dari sang suami. Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa legalitas status seorang anak dalam hukum perdata sangat berkorelasi dengan validitas ikatan perkawinan serta pengakuan hukum yang timbul dari relasi suami-istri tersebut.<sup>21</sup>

Dalam perspektif KUHPerdata, klasifikasi status anak diklasifikasikan ke dalam dua kelompok fundamental, yakni individu yang belum mencapai batas usia mayoritas sebagaimana diatur dalam hukum positif yang memiliki status hukum sah dan individu yang belum mencapai batas usia mayoritas sebagaimana diatur dalam hukum positif yang tidak memiliki status hukum sah (mencakup anak zina maupun anak luar kawin), di mana dikotomi ini memiliki implikasi yuridis yang berbeda secara signifikan. Berdasarkan amanat Pasal 250 KUHPerdata, individu yang belum mencapai batas usia mayoritas sebagaimana diatur dalam hukum positif sah merupakan individu yang belum mencapai batas

---

<sup>21</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 108-109.

usia mayoritas berdasarkan norma hukum yang ditetapkan yang dilahirkan dalam lingkup perkawinan yang legal, yang dengan sendirinya menimbulkan keterikatan hukum yang mengikat dengan persetujuan dari masing-masing pihak. Sebaliknya, anak yang lahir **di luar hubungan perkawinan yang diakui secara sah menurut hukum** menurut hukum maupun anak zina memerlukan mekanisme pengakuan formal guna menciptakan keterikatan hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu kandungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara. Konstruksi hukum ini menunjukkan disparitas dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang secara eksplisit menegaskan bahwa anak luar kawin otomatis memperoleh hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa perlu proses pengakuan lebih lanjut

Dalam perspektif hukum perdata, status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu yang cenderung merugikan bagi kepentingan anak tersebut. Guna memberikan perlindungan hukum, sistem hukum perdata menyediakan instrumen legal berupa lembaga pengakuan anak oleh ayah dan ibunya. Secara normatif, seorang ibu memiliki kewajiban hukum untuk mengakui anak yang dilahirkannya; apabila tindakan pengakuan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, maka penetapan status anak dapat ditempuh melalui jalur litigasi untuk mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum final dan mengikat.

Merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara yuridis definisi anak diklasifikasikan sebagai individu yang belum mencapai usia batas dewasa dan

belum memasuki ikatan perkawinan. Berdasarkan nomenklatur Pasal 2 pada UU yang sama, ditegaskan mengenai serangkaian hak dasar yang melekat pada diri anak sebagai berikut:

- 1) Setiap anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesejahteraan serta jaminan atas perlindungan, pendampingan, dan pengarahan yang didasarkan pada prinsip kasih sayang, baik dalam konteks internal keluarga maupun melalui mekanisme pengasuhan khusus yang diatur secara formal, guna memastikan proses pertumbuhan dan perkembangan secara alamiah serta optimal..
- 2) Dalam perspektif yuridis, setiap anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh akses terhadap pelayanan yang menunjang optimalisasi potensi diri, pengembangan kompetensi personal, serta pembentukan kehidupan sosial yang adaptif dan kontributif bagi masyarakat.
- 3) Dalam diskursus hukum perlindungan anak, setiap individu yang belum dewasa memiliki hak konstitusional atas pemeliharaan dan proteksi dari segala bentuk kondisi lingkungan yang berpotensi mengancam, membahayakan, atau menghambat optimalisasi tumbuh kembangnya. Hak atas perlindungan dan perawatan ini bersifat komprehensif, yang mencakup fase prenatal (saat anak masih dalam kandungan) hingga fase postnatal (setelah kelahiran). Berdasarkan tinjauan yuridis, terminologi anak dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni :
  - a. Dalam diskursus hukum, terminologi anak dapat diinterpretasikan melalui dua perspektif, salah satunya adalah pengertian secara

sempit. Dalam pemaknaan ini, anak didefinisikan sebagai subjek hukum yang berasal dari konsepsi biologis antara laki-laki dan perempuan akibat keterbatasan kondisi fisik maupun psikisnya (keadaan insani), mutlak memerlukan pendampingan serta proteksi dari pihak eksternal dalam menjalankan perbuatan hukum. Pemaknaan dalam ranah sempit ini memiliki korelasi fundamental dengan diskursus batasan usia kedewasaan serta standar kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) seseorang sebagai dasar penunjang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dalam hubungan hukum.

- b. Secara konseptual, terminologi anak dalam ranah yuridis dapat diinterpretasikan dalam cakupan yang luas, yakni sebagai representasi keturunan biologis Hasil dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam perspektif ini, status sebagai anak tidak tereduksi oleh parameter usia dewasa maupun kecakapan bertindak secara hukum, mengingat atribut kedudukan sebagai anak bersifat melekat secara permanen sepanjang hayat. Konstruksi pengertian luas inilah yang diangkat sebagai fondasi teoretis dalam mendefinisikan anak luar kawin yang menjadi lokus utama dalam pembahasan ini.<sup>22</sup>

Konstruksi yuridis mengenai kedudukan anak secara eksklusif dikorelasikan dengan eksistensi hubungan perkawinan sah antara kedua orang

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 403

tua, sehingga legalitas pernikahan menjadi prasyarat fundamental bagi pengakuan status anak. Berdasarkan tinjauan hukum berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap anak yang lahir atau dikandung dalam masa ikatan perkawinan yang valid secara hukum dianggap memiliki hubungan nasab dengan suami dari ibunya. Oleh karena itu, hukum perdata maupun instrumen regulasi lainnya menetapkan praduga ketentuan yang menetapkan bahwa anak tersebut memiliki status sebagai anak yang sah. dari pasangan tersebut, yang secara otomatis melahirkan hubungan keperdataan yang diakui oleh negara.<sup>23</sup> Dalam kerangka yuridis yang diatur oleh Kitab UU Hukum Perdata, status legalitas seorang anak sangat ditentukan oleh eksistensi ikatan perkawinan kedua orang tuanya; anak yang dilahirkan dari suatu ikatan yang sah diklasifikasikan sebagai anak sah. Sebaliknya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan formal tidak secara otomatis memiliki pertalian hukum dengan orang tuanya, meskipun terdapat hubungan biologis yang nyata. Menurut doktrin hukum perdata, kelahiran di luar pernikahan tidak serta-merta menciptakan hubungan kekeluargaan yang bersifat legal sebelum adanya tindakan hukum spesifik yang yang perbuatannya dilakukan oleh pihak orang tua untuk memberikan pengakuan. Dengan demikian, hubungan hukum perdata antara anak yang lahir di luar pernikahan dan orang tua biologisnya baru dianggap eksis secara hukum setelah terpenuhinya perbuatan hukum tertentu, yang meliputi :

- a. Perbuatan hukum yang berupa pengakuan (erkenning).

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 405.

b. Tindakan hukum berupa pengesahan (*wettinging*) yang dilaksanakan oleh kedua orang tua secara kolektif dan simultan akan membawa implikasi yuridis yang berbeda terhadap status hukum seorang anak. Dalam konteks ini, muncul distingsi anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya memperoleh pengakuan hukum terbatas (*erkenning*) melalui tindakan sepihak atau bersama dari orang tuanya dengan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah yang statusnya ditingkatkan berstatus sebagai anak yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku melalui prosedur pengesahan formal. Hukum positif di Indonesia secara fundamental membagi klasifikasi keturunan menjadi dua kategori utama, yakni anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah mereka yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah legal atau sebagai konsekuensi dari pernikahan yang sah, sehingga secara otomatis menyandang status sebagai anak sah. Sebaliknya, keturunan tidak sah merujuk pada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku secara hukum, yang dalam terminologi yuridis diidentifikasi sebagai anak luar kawin.

Secara yuridis, tanggung jawab primer dalam mengupayakan kesejahteraan anak, yang mencakup aspek spiritual, fisik, maupun sosial, berada pada pundak orang tua sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Esensi dari kesejahteraan anak tersebut membebankan kewajiban kepada orang tua untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan guna menjamin pertumbuhan serta

perkembangan anak menjadi pribadi yang sehat, intelektual, dan berakhlak mulia. Lebih lanjut, upaya tersebut diarahkan agar anak memiliki ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bakti kepada orang tua, serta memiliki integritas dan kapasitas untuk melanjutkan aspirasi luhur bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

## 2. Asal Usul Anak

- 1) konstruksi nasab atau asal-usul biologis dalam kerangka hukum Islam didasarkan pada legalitas hubungan yang melatarbelakangi kelahirannya. Penentuan kedudukan hukum anak tersebut secara epistemologis dapat diidentifikasi melalui salah satu dari tiga klasifikasi kausalitas sebagai berikut :<sup>24</sup>
  - a. dengan cara **alFirasy**, yaitu berasal dari kelahiran dalam kerangka perkawinan yang sah;
  - b. **melalui mekanisme iqrar**, yakni suatu bentuk pengakuan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan secara tegas bahwa anak tersebut merupakan keturunannya
  - c. melalui mekanisme **bayyinah**, yaitu proses pembuktian secara yuridis yang didasarkan pada alat bukti yang sah untuk menegaskan bahwa seorang anak merupakan benar anak dari Fulan..

---

<sup>24</sup> <https://pa-mojokerto.go.id/keseekretariatan-program-keseekretariatan/arsip-satuan-kerja/arsip-artikel/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positi>

Dalam hal suami dan istri yang sah melangsungkan perkawinan, kemudian istri hamil dan melahirkan, suami memiliki hak untuk menolak pengakuan atas anak tersebut apabila :

- a. Persalinan terjadi sebelum tercapainya usia kehamilan penuh.

Melahirkan anak setelah melewati batas waktu kehamilan yang ditetapkan sejak perceraian.

Dalam hukum perdata, terdapat tiga kategori status anak yang diakui:

- a. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai ketentuan. Hukum perdata membedakan tiga kategori status anak.<sup>25</sup>
- b. Status anak yang diakui mengacu pada tindakan hukum pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan resmi, yang dilakukan atas inisiatif tertentu dapat dilakukan baik oleh ayah maupun ibu biologisnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 280 (BW), tujuan fundamental dari pengakuan ini adalah untuk menciptakan hubungan hukum yang formal. Hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya yang melahirkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak perdata yang bersifat timbal balik.
- c. Status anak yang diakui mengacu pada anak luar kawin yang kedudukannya dinaikkan menjadi anak sah melalui pengakuan formal oleh pasangan pria dan wanita yang kemudian melangsungkan perkawinan. Secara yuridis, proses legitimasi ini dilakukan dengan mencatatkan pengakuan tersebut ke

---

<sup>25</sup> <https://cekhukum.com/pasal-280-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

dalam akta perkawinan, sehingga secara otomatis tercipta hubungan keperdataan yang memiliki kedudukan hukum setara dengan anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Konsensus dari empat mazhab besar dalam jurisprudensi Islam menetapkan anak yang dilahirkan tanpa didahului oleh suatu perkawinan yang sah menurut hukum secara yuridis tidak memiliki hubungan nasab dengan pihak laki-laki. Meskipun individu pria yang terlibat dalam perbuatan tersebut menyatakan pengakuannya secara biologis bahwa anak itu adalah keturunannya, pengakuan tersebut secara legal-formal tidak dapat diakui atau dibenarkan. Kedudukan hukum ini bersifat mutlak, terlepas dari apakah wanita tersebut dalam status terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Dengan demikian, anak tersebut dipandang tidak memiliki hubungan kebabakan yang sah menurut hukum Islam, selaras dengan doktrin yang bersumber pada hadis Rasulullah SAW :

عَالِ إِيَّاهُ ۖ وَالرَّائِسُ إِفْتِدَالٌ لِّجُرْوَةِ الْوَالِدِ

Artinya : Seorang anak bagi pemilik *firasy* atau bagi laki-laki yang melakukan perzinaan merupakan sumber kerugian dan penyesalan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

*Firasy* merujuk pada istri atau budak wanita yang telah bersenggama dengan suaminya atau tuannya, sehingga keduanya disebut *firasy* karena adanya hubungan seksual tersebut. Interpretasi yuridis terhadap hadis tersebut menegaskan bahwa penetapan nasab seorang anak secara eksklusif disandarkan pada pemilik *firasy* (ikatan pernikahan yang sah). Mengingat pelaku perzinaan

tidak memiliki status sebagai suami yang sah secara hukum, maka secara otomatis tidak terdapat hubungan keperdataan maupun pertalian nasab antara dirinya dengan anak tersebut. Dengan demikian, pihak laki-laki yang melakukan perzinaan tidak memperoleh hak hukum apa pun atas anak tersebut dan hanya menanggung konsekuensi moral berupa penyesalan serta hilangnya hak kebapakan.

Konsensus para ulama menetapkan bahwa hubungan nasab antara seorang anak dengan ibunya bersifat kodrati, yang timbul secara otomatis akibat adanya proses kehamilan melalui hubungan seksual. Hubungan hukum tersebut tetap diakui secara mutlak, terlepas dari apakah proses prokreasi tersebut terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah secara syar'i maupun melalui hubungan di luar nikah (perzinaan)

Adapun nasab anak kepada bapaknya dapat terjadi karena tiga hal :<sup>26</sup>

- a. Dalam konteks yuridis-normatif, keabsahan status seorang anak ditentukan melalui keberadaan Perkawinan yang sah secara hukum menimbulkan hubungan nasab otomatis antara anak yang lahir dan suami dari ibunya. Konstruksi hukum ini selaras dengan prinsip fundamental dalam hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa hubungan keturunan atau nasab anak secara legal disandarkan kepada pemilik tempat tidur atau laki-laki yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dengan ibu dari anak tersebut.

---

<sup>26</sup> <https://islam.nu.or.id/syariah/hak-waris-anak-di-luar-nikah-status-nasab-dan-peluang-mendapat-harta-ayah-menurut-islam-at014>

- b. Melalui perkawinan fasid, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan kekurangan salah satu syarat sah, misalnya tidak disertai saksi.
- c. status hubungan hukum tersebut diklasifikasikan sebagai persetubuhan akibat syubhat an-nikah (nikah syubhat). Fenomena ini merujuk pada hubungan seksual yang terjadi di luar kerangka perkawinan yang sah namun tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan perzinaan karena adanya unsur kekeliruan fakta. Salah satu ilustrasi kasusnya adalah ketika seorang pria melakukan hubungan lahiriah dengan seorang wanita yang diyakini secara sadar sebagai istrinya, padahal secara faktual wanita tersebut adalah pihak lain yang bukan merupakan pasangan sahnya.

Dalam diskursus hukum keluarga Islam, status nasab seorang anak secara yuridis hanya dapat diakui dan dihubungkan kepada ayahnya apabila anak tersebut lahir dari ikatan perkawinan yang sah secara syar'i maupun konstitusional. Sebaliknya, anak yang dilahirkan di luar kerangka pernikahan yang sah (anak luar kawin) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Secara hukum, kedudukan nasab anak tersebut bersifat eksklusif hanya kepada ibu yang melahirkannya, yang dalam terminologi fikih dikenal dengan konsep *ilhaq al-walad li ummihi*. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya hubungan hukum yang tercipta, di mana anak tersebut hanya memiliki keterkaitan perdata, hak kewarisan, dan perwalian dengan pihak ibu beserta keluarga asal ibunya.

### **C. PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK LUAR KAWIN**

Eksistensi anak sah merupakan representasi dari idealisme sebuah keluarga yang diproyeksikan sebagai manifestasi keberlanjutan garis keturunan orang tua. Dalam perspektif teologis, anak dipandang sebagai amanah, anugerah, sekaligus ujian dari Allah SWT. Meski demikian, realitas sosiologis menunjukkan bahwa kelahiran seorang anak tidak selalu diiringi dengan penerimaan sosial, terutama jika kelahiran tersebut terjadi dari seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, atau yang secara yuridis diklasifikasikan sebagai anak luar kawin. Polemik mengenai kedudukan hukum anak luar kawin ini mencapai titik krusial ketika Mahkamah Konstitusi, melalui putusan yang dibacakan pada 17 Februari 2012, mengabulkan permohonan pengujian konstusionalitas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>27</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diinisiasi oleh permohonan keberatan yang diajukan melalui mekanisme uji materiil (judicial review) oleh Hj. Aisyah Mokhtar beserta putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Keduanya melayangkan gugatan terhadap konstusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Latar belakang kasus ini bermula dari pernikahan siri antara Moerdiono, yang saat itu telah terikat perkawinan sah, dengan Hj. Aisyah

---

<sup>27</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

Mokhtar. Meskipun prosesi pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat secara syariat Islam, namun tidak diikuti dengan pencatatan pada otoritas pendaftaran akta nikah resmi. Akibat ketiadaan bukti autentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah, Muhammad Iqbal Ramadhan secara yuridis diklasifikasikan sebagai anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang dicatatkan oleh negara, sehingga memicu perjuangan hukum untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak perdata dari ayah biologisnya.

Dalam memutus sengketa hukum antara Hj. Aisyah Mochtar (Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim) melawan Moerdiono, Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti berkas permohonan yang diajukan pada 14 Juni 2010. Permohonan tersebut secara resmi tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Rabu, 23 Juni 2010, dengan Nomor Perkara 46/PUU-VIII/2010 setelah sebelumnya melalui proses administrasi dengan Nomor 211/PAN.MK/2010. Adapun naskah perbaikan permohonan tersebut secara formal diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Agustus 2010 untuk kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam permohonan keberatannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon melakukan uji materiil (*judicial review*) terhadap konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) serta Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI Nomor 3019, yang untuk selanjutnya disebut UU 1/1974) demi menilai kesesuaiannya

dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Sebelum melakukan sidang terhadap gugatan pemohon tersebut terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo
- b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo

mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian UU terhadap UU Dasar diatur melalui sinkronisasi beberapa instrumen yuridis. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbarui melalui UU Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), serta dipertegas oleh Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaga ini memiliki wewenang absolut untuk memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Karakteristik utama dari putusan tersebut adalah sifatnya yang final dan mengikat, yang merepresentasikan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam menjamin konsistensi materi muatan UU agar tidak bertentangan dengan norma dasar negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi muatan permohonan pemohon pada dasarnya adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UU Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat objek pengujian tersebut merupakan bagian dari kompetensi absolut Mahkamah, maka Mahkamah menyatakan diri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Adapun kedudukan hukum (*legal standing*) permohonan ini didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang memberikan hak bagi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu UU untuk mengajukan permohonan pengujian, yang meliputi :

- a) Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU
- c) Badan hukum publik atau privat, atau Lembaga Negara

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a) Kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK
- b) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian.

Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2011

yang menjelaskan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 yang menguraikan lima syarat kerugian hak dan /atau kewenangan konstitusional dari setiap warga Negara termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama yaitu :

- a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian
- c) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam pertimbangan hukumnya terkait pengujian materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi mengonstruksikan adanya korelasi kausalitas (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami dengan keberlakuan norma dalam UU tersebut. Berdasarkan adanya hubungan sebab-akibat yang nyata ini, Mahkamah

menetapkan bahwa para pemohon memiliki kapasitas dan kepentingan hukum yang relevan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelembagaan norma yang hanya mengakui hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya merupakan suatu bentuk ketidakadilan yuridis. Secara substansial, hukum dianggap tidak proporsional apabila membebaskan laki-laki dari tanggung jawab paternal atas kehamilan dan kelahiran yang diakibatkan oleh hubungan seksual di luar ikatan perkawinan sah. Penafian hak-hak perdata anak terhadap ayah biologisnya tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, terlebih lagi mengingat kemajuan teknologi medis saat ini telah mampu membuktikan validitas hubungan biologis antara anak dan seorang laki-laki tertentu secara akurat.

Secara yuridis, kelahiran yang diakibatkan oleh hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan peristiwa hukum yang secara otomatis melahirkan hubungan hukum timbal balik berupa hak dan kewajiban antara anak, ibu, dan ayah. Konstruksi hukum tersebut menegaskan bahwa keterikatan antara anak dengan ayah biologisnya tidak hanya bersandar pada eksistensi ikatan perkawinan formal, namun dapat dikukuhkan melalui pembuktian hubungan darah secara saintifik. Oleh karena itu, tanpa mempedulikan aspek prosedural maupun administratif dari pernikahan orang tuanya, setiap anak yang dilahirkan wajib memperoleh perlindungan hukum yang bersifat absolut demi menjamin hak-hak perdatanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi berpijak pada rasionalitas bahwa secara biologis, kelahiran seorang anak merupakan hasil dari fusi antara ovum dan sperma, baik melalui hubungan alamiah maupun intervensi teknologi reproduksi. Mahkamah menilai bahwa pembatasan hubungan hukum yang hanya mengaitkan anak luar kawin dengan ibunya merupakan bentuk ketidakadilan sistemik. Secara yuridis, adalah suatu kekeliruan apabila ayah biologis dibebaskan dari kewajiban nafkah dan tanggung jawab pengasuhan, yang secara simultan mengeliminasi hak-hak perdata anak terhadap sosok ayahnya. Mahkamah menegaskan bahwa validitas hubungan antara anak dan ayah tidak seharusnya hanya bersandar pada formalitas ikatan perkawinan, melainkan juga harus didasarkan pada fakta kebenaran biologis melalui hubungan darah. Oleh sebab itu, tanpa memedulikan cacat prosedur administratif dalam pernikahan orang tuanya, setiap anak berhak mendapatkan proteksi hukum yang setara. Pengabaian terhadap perlindungan ini hanya akan memposisikan anak sebagai pihak yang menanggung beban kerugian sosiologis dan yuridis atas peristiwa kelahiran yang berada di luar kendali maupun kehendak pribadinya.

Permohonan pengujian konstitusionalitas terkait Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan pencatatan perkawinan berdasarkan regulasi yang berlaku tidak mendapatkan legitimasi dari Mahkamah Konstitusi. Dalam rasion d'etre putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa validitas yuridis sebuah perkawinan tidak berkorelasi langsung dengan proses pencatatannya, mengingat determinan keabsahan sebuah pernikahan terletak pada terpenuhinya

rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum agama masing-masing mempelai. Mahkamah memposisikan pencatatan perkawinan sebagai sebuah kewajiban administratif yang mengandung dua urgensi fundamental. Secara makro, dalam perspektif kenegaraan, pencatatan tersebut merupakan instrumen bagi negara untuk mengimplementasikan tanggung jawabnya dalam memproteksi, menegakkan, dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. Secara mikro, pencatatan dimaksudkan sebagai sarana pembuktian formil melalui akta autentik atas suatu perbuatan hukum, sehingga hak-hak perdata yang lahir dari perkawinan tersebut dapat terakomodasi secara efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum di kemudian hari.

